



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980.**

Nomor : 10.

SERI "D" No: 10.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1980.**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1980/1981.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

MENIMBANG :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 24 tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang penganggaran Proyek-Proyek SIAP;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1980/1981;
8. Pra Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/368/PUOD tanggal 18 Pebruari 1980 tentang perkiraan sementara besarnya Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan langkah persiapan yang perlu dilakukan dalam tahun 1980/1981;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 980/2079/PUOD tanggal 8 Maret 1979 tentang penyesuaian susunan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan Anggaran Belanja Pembangunan dari APBN;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5/DPRD/1976 tanggal 2 Juni 1976, tentang Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 15/DPRD/1978 tanggal 17 September 1978 tentang Pola Dasar REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran dari tanggal 7 s/d 15 Maret 1980.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno ke V tahun 1979/1980 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 22 Maret s/d 31 Maret 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal — 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp. 33.396.746.300, terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 24.444.860.300
Pembangunan	<u>Rp. 8.951.886.000</u>

Rp. 33.396.746.300.

b. Belanja :

Rutin	Rp. 22.315.190.300
Pembangunan	<u>Rp. 11.081.556.000</u>

Rp. 33.396.746.300

Pasal — 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 2.059.823.500
Pembangunan	<u>Rp. 2.390.266.615</u>

Rp. 4.450.090.115

b. Belanja :

Rutin	Rp. 2.059.823.500
Pembangunan	<u>Rp. 2.390.266.615</u>

Rp. 4.450.090.115

Pasal — 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal — 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1980.

**DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 31 MARET 1980.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

— PROF. A. MADJID IBRAKIM —

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. 903.21-236 tanggal 29 Mei 1980.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

K E T U A,

— ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
No. 10. tanggal 9 Juni 1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

— Muhamad Hasan Basry —

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.